



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 02 -DPRD/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011-2031**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat luasnya cakupan materi Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2031, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan waktu bagi Panitia Khusus dimaksud;
- b. bahwa perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LNRI Tahun 2010 Nomor 21 TLNRI Nomor 5103);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana kereta Cepat antar Jakarta-Bandung (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2031.
- KEDUA** : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah selama 14 (empat belas) hari kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 26 Februari 2018

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Ketua Panitia Khusus Pembahasan raperda tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.